



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI IKATAN MAHASISWA
ACEH SINGKIL DI ACEH BARAT PERIODE TAHUN 2020-2021

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan Musyawarah Besar Ikatan Mahasiswa Aceh Singkil di Aceh Barat pada tanggal 8 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Besar Ikatan Mahasiswa Aceh Singkil di Aceh Barat tanggal 8 Desember 2019, perlu ditunjuk Susunan Pengurus Ikatan Mahasiswa Aceh Singkil di Aceh Barat Periode Tahu 2020-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Organisasi Ikatan Mahasiswa Aceh Singkil Aceh di Aceh Barat Periode Tahun 2020-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6084);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI IKATAN MAHASISWA ACEH SINGKIL DI ACEH BARAT PERIODE TAHUN 2020-2021.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Organisasi Ikatan Mahasiswa Aceh Singkil di Aceh Barat Periode Tahun 2020-2021, sebagaimana tercantum dalam lapiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Februari 2020

3 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 63 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS
 ORGANISASI IKATAN MAHASISWA
 ACEH SINGKIL DI ACEH BARAT
 PERIODE TAHUN 2020-2021

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI IKATAN
 MAHASISWA ACEH SINGKIL DI ACEH BARAT PERIODE TAHUN 2020-2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Dian Saputra	Ketua Umum
2	Asmili	Wakil Ketua Umum
3	Umi Salmah	Sekretaris Umum
4	Desi Hasrina	Sekretaris Umum I
5	Agus Fitrianto	Sekretaris Umum II
6	Suri Aini	Bendahara Umum
DEPARTEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT		
7	Boby Kurnia Saputra	Ketua
8	Ade Nilasari	Anggota
9	Aldi	Anggota
10	Alumhamdayani	Anggota
11	Bimasril	Anggota
12	Dewi Sartika	Anggota
13	Maimunah	Anggota
14	Siti Rahma putri	Anggota
15	Wildan	Anggota
16	Yudi	Anggota
DEPARTEMEN PENDIDIKAN		
17	Bahrum Surya	Ketua
18	Evi Aslani	Anggota
19	Nida Anhofiah	Anggota
20	Rini Asmawati	Anggota
21	Riza Afriani	Anggota
22	Siti Masruroh	Anggota
23	Syafrudin Djalal	Anggota
24	Yeni Selfiana Bancin	Anggota
25	Zulkifli	Anggota
DEPARTEMEN KEBIJAKAN PUBLIK		
26	M. Afifuddin	Ketua
27	Hendra	Anggota
28	Irfan Syahwanda	Anggota
29	Rahmad	Anggota
30	Syafwan	Anggota
31	Rosna	Anggota
DEPARTEMEN KEAGAMAAN		
32	Yusdiana	Ketua
33	Dariana	Anggota
34	Mirza Rahayu	Anggota
35	Ratih Ningsih	Anggota
36	Safriana	Anggota
37	Sarina	Anggota

DEPARTEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
38	Hanifah Putri Maulani	Ketua
39	Cut Tesya Trisdiani	Anggota
40	Dwi Aisyah	Anggota
41	Nurul Jariyah	Anggota
42	Silvi Sukmawati	Anggota
DEPARTEMEN DANA DAN USAHA		
43	Windi Sari	Ketua
44	Dedek Ulandari	Anggota
45	Novi Azria Ningsih	Anggota
DEPARTEMEN KESEHATAN		
46	Rini Setia Wati	Ketua
47	Andrian Novaendri Rheznandya	Anggota
48	Meliyana Putri	Anggota
49	Nur Asiah	Anggota
50	Reviana BR Sagala	Anggota
51	Siti Khatijah	Anggota
52	Siti Rodiyah	Anggota
53	Yudi Permadani	Anggota


 BUPATI ACEH SINGKIL

 DULMUSRID